



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN MAESAN
KANTOR KEPALA DESA SUCO LOR
Jl. Cangkring 1 Kode Pos 68262
BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUCO LOR
NOMOR 188/6/430.11.1.01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUCO LOR TAHUN 2026

KEPALA DESA SUCO LOR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di tingkat desa, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suco Lor Tahun 2026;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- Desa Suco Lor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suco Lor Tahun 2026

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suco Lor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

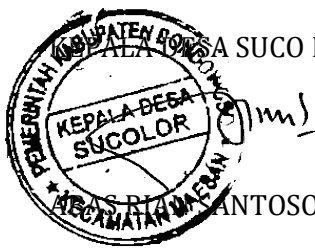
- Mengumpulkan, mengelola, dan memelihara data atau informasi dari setiap unsur/bidang di lingkungan Pemerintah Desa;
- Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Desa secara berkala;

- 3. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat;
- 4. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebelum menolak permohonan informasi; dan
- 5. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Kepala Desa.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Suco Lor Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Suco Lor
pada tanggal : 16 Januari 2026



SA SUCO LOR,

ANTOSO ALAMIN, S.H.I

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Bupati Bondowoso (Cq. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bondowoso);
 - 2. Camat Maesan;
 - 3. Ketua BPD Desa Suco Lor;
 - 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 - 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUCO LOR

NOMOR : [ISI NOMOR SK] TAHUN 2026
TANGGAL : 16 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SUCO LOR TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SUCO LOR

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DI PEMERINTAHAN DESA	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN, S.H.I	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	EDY BAKHTIAR	Sekretaris Desa	Ketua PPID Desa
3.	[NAMA PERANGKAT DESA]	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Bidang Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi
4.	[NAMA PERANGKAT DESA]	Kepala Urusan Perencanaan / Keuangan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	[NAMA PERANGKAT DESA]	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa
6.	[NAMA PERANGKAT DESA]	Kepala Dusun [Nama Dusun]	Anggota / Petugas Meja Layanan
7.	[NAMA PERANGKAT DESA]	Kepala Dusun [Nama Dusun]	Anggota / Petugas Meja Layanan

KEPALA DESA SUCO LOR,

ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN, S.H.I